



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor : 131/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di SITUBONDO, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di SITUBONDO berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2006, telah memberi Kuasa kepada **SUYANTO, S. H.**, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Dr.Soebandi Nomor 54/249 Jember, semula **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 18 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1429 H nomor : 272/Pdt.G/2006/PA.Sit yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan sebagai hukum, bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat , yang bernama ANAK **PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tetap dalam asuhan Penggugat ;
5. Menetapkan secara Hukum, harta berupa :
 - a. Bangunan Rumah / Rumah Makan, terletak di **BANYUWANGI (DEPAN POM BENSIN)** dengan ukuran **10 X 12 m²** berdiri di atas tanah seluas **± 2.500 m²** yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas- batas :

Utara : Sawah **PENGGUGAT ASLI** ;
Selatan : Jl. Raya Jurusan Banyuwangi ;
Timur : Jl. D e s a ;
Barat : Tanah Milik ;
Dikuasai Tergugat ;
 - b. Tanah sawah (tada hujan) terletak di **SITUBONDO**, seluas **± 17.000 m²** SHM nomor 79 atas nama **TERGUGAT ASLI** yang dikuasai Tergugat, dengan batas- batas :

Utara : Jl. Aspal tembus PUD ;
Selatan : Tanah B.Ruma, Ima dan B. Sura'is ;
Timur : Tanah Iyat ;
Barat : Tanah Bunali dan Murawi ;
Dikuasai Tergugat ;
 - c. Tanah sawah, SHM nomor 293 luas 1.960 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. PENGGUGAT ASLI, terletak di SITUBONDO ;

Dikuasai Tergugat ;

d. Tanah sawah, SHM nomor 405, luas 1.210 m²

An.PENGGUGAT ASLI, terletak di SITUBONDO ;

Dikuasai Tergugat ;

e. Tanah sawah, SHM nomor 394, luas 880 m²

An. PENGGUGAT ASLI, terletak di SITUBONDO ;

Dikuasai Tergugat ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing – masing mendapat separoh harta bersama pada poin 5 ;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh harta bersama pada poin 5, kepada Penggugat ;

8. Menyatakan secara hukum harta berupa :

a. Tanah kering, SHM nomor 860, luas 3.478 m² An. PENGGUGAT ASLI terletak di SITUBONDO ;

Dikuasai Tergugat ;

b. Tanah kering, SHM nomor 861, luas 457 m² An. PENGGUGAT ASLI terletak di SITUBONDO ;

Dikuasai Tergugat ;

Adalah harta bawaan Penggugat ;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat pada poin 8 pada Penggugat ;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Situbondo bahwa Tergugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 25 Pebruari 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 18 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1429 H nomor : 272/Pdt.G/2006/PA.Sit, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Pebruari 2008 ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Peradilan Tingkat Pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 18 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1429 H nomor : 272/Pdt.G/2006/PA.Sit.dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan – pertimbangan hukum serta alasan hukum sendiri, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan Tergugat / Pembanding dalam eksepsinya, adalah bersangkutan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hakim tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 24 April 2006 adalah sidang yang pertama dan sidang lanjutan yang ke tiga tanggal 06 Nopember 2006, berarti sudah lebih dari enam bulan lamanya Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, belum mendapat surat izin dari atasannya, hal ini tidak menghalangi proses pemeriksaan perkara ini sampai selesai, sebab sudah sesuai dengan angka empat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan : Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi. Dan berdasarkan berita acara persidangan tanggal 18 Desember 2006 yaitu pada sidang lanjutan ke lima, ternyata Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Asli Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian yang dibuat oleh Bupati Situbondo Nomor : 860/3042/431.304/SK/2006 tanggal 03 Nopember 2006, karena itu putusan Pengadilan Agama Situbondo a quo, dalam eksepsi harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hakim tingkat pertama tanggal 06 Nopember 2006 dan tanggal 18 Desember 2006 diperoleh fakta antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sudah saling tuduh menuduh satu sama lain mengenai telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselingkuhan, namun keduanya juga saling membantah dan saling tidak mempercayai, rumah tangga yang demikian ini, tidak ada gunanya untuk dipertahankan, karena akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, adanya kesimpulan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertulis dalam putusannya pada halaman 62, bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga adalah benar karena keduanya telah lama hidup berpisah yakni 3 tahun lamanya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ALLAH SWT melarang membiarkan isteri hidup terkandung- kantung dalam kemudlorotan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 231 menyatakan :

ولا تمسكوهن ضرا ر للتعبدوا- ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : “Janganlah kamu Rujuki (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya mereka” ;

Dan Sabda Rasulullah SAW, yang dituangkan dalam Kitab Sunan ‘Ibnu Majah Juz I halaman 737 :

**عن ابن عباس سق ل : قال رسول الله
صل لله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : “Janganlah menyusahkan orang dan disusahkan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 29 Januari 2007, usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah diupayakan oleh pihak-pihak keluarga, dan juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar- dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya , mengenai perceraian adalah sudah tepat dan benar, sehingga patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madliyah dari Penggugat / Terbanding terhadap Tergugat / Pembanding selama 3 tahun 3 bulan (39 bulan) sejak bulan Desember 2002, jika dihitung sebesar Rp 77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa masa tersebut sudah terlewat lama, yang dibolehkan jika belum melampaui masa satu tahun, sebagaimana pendapat pakar hukum Islam, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam Kitab Fiqhussunnah jilid II halaman 157 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

لا تسمع دعوى للنفقة عن مدة تزيد عن سنة واحدة على للدعوى

Artinya : Tidak perlu diperhatikan, tuntutan nafkah lampau yang melebihi masa satu tahun ;

Karena itu, walaupun alasan hukumnya berbeda dengan hakim tingkat pertama, maka mengenai tuntutan nafkah madliyah ini, putusan hakim tingkat pertama patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai anak hasil pernikahan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya yang menetapkan anak tersebut dalam asuhan ibunya, adalah sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama, sehingga oleh karenanya patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadlonah ada pada Penggugat / Terbanding, namun Tergugat / Pembanding berhak untuk melihat dan mengunjunginya serta berkewajiban memberi kasih sayang kepada anaknya. Adapun mengenai biaya pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, menjadi tanggungjawab dan dibebankan kepada Tergugat / Pembanding selaku ayahnya, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al Umm juz V halaman 78, sebagai berikut :

ان على الاب ان يقوم بالامونة التي في صلاح صغار ولدم من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan, sejak anak itu kecil : makannya, kesehatannya, pendidikannya dan pakaiannya serta kebutuhan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 265 K/AG/ 2001 tanggal 24 Desember 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 215 K/AG/ 2002 tanggal 21 Agustus 2003, hakim secara Ex Officio dapat mewajibkan kepada Tergugat / Pembanding (ayah) untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat / Terbanding (Ibu) apabila anak tersebut berada di bawah hadlonah Ibunya, dan hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, berdasarkan Daftar Perincian Gaji bulan Maret 2002 atas nama Mochammad Tohir, jumlah penerimaan seluruhnya Rp 1.176.900,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), untuk tahun sekarang, tahun 2008 sudah barang tentu gajinya lebih banyak lagi, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat yang patut dan layak, Tergugat / Pembanding dibebani kewajiban membayar melalui Penggugat / Terbanding minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yakni berumur 21 tahun atau sudah kawin ;

Menimbang, mengenai permintaan hak bagian gaji untuk Penggugat / Terbanding dan hak anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, masing- masing memperoleh hak sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil adalah aturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Hal itu tampak dalam konsideran huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah tersebut. Oleh karena itu materi atau ketentuan yang tersebut dalam pasal- pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut , **bukan merupakan hukum materiil yang harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh Pengadilan, melainkan oleh karena merupakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka yang wajib melaksanakan dan menegakkan adalah atasan dari Pegawai Negeri Sipil (POLWIL BESUKI)**. Oleh karena itu, permintaan tentang Pembagian Gaji untuk Tergugat / Pembanding 1/3 bagian dan untuk anak (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT) 1/3 bagian , seharusnya diajukan kepada **Polwil Besuki**, bukan kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama sebagaimana tuntutan Penggugat / Terbanding dalam petitum angka 6 (enam) huruf a , b , c , d dan e, berdasarkan berita acara persidangan tanggal 06 Nopember 2006 Tergugat / Pembanding dalam jawabannya halaman 4 angka 9 telah mengakuinya bahwa benar kesemuanya itu adalah merupakan harta bersama, yaitu berupa :

- a. Bangunan Rumah / Rumah Makan, terletak di BANYUWANGI (depan POM bensin) dengan ukuran 10 X 12 m², berdiri di atas tanah seluas \pm 2.500 m², yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas- batas :
 - Utara : Sawah PENGUGAT ASLI ;
 - Selatan : Jl. Raya Jurusan Banyuwangi ;
 - Timur : Jl. D e s a ;
 - Barat : Tanah Milik :
Dikuasai Tergugat ;
- b. Tanah Sawah (tada hujan) terletak di SITUBONDO seluas \pm 17.000 m² SHM nomor 79 atas nama TERGUGAT ASLI, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Tergugat, dengan batas-batas :

Utara : Jl. Aspal tembus PUD ;

Selatan : Tanah B.Ruma, Ima dan B. Sura'is ;

Timur : Tanah Iyat ;

Barat : Tanah Bunali dan Murawi ;

Dikuasai Tergugat ;

- c. Tanah sawah, SHM no. 293 luas 1.960 m² An. PENGGUGAT
ASLI terletak di SITUBONDO ;

Dikuasai Tergugat ;

- d. Tanah sawah, SHM no. 405 luas 1.210 m² An. PENGGUGAT
ASLI terletak di SITUBONDO ;

Dikuasai Tergugat ;

- e. Tanah sawah, SHM no. 394 luas 880 m² An. PENGGUGAT
ASLI terletak di SITUBONDO ;

Dikuasai Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR dan pendapat dari Prof. Dr. R. SUPOMO, S.H. : Nilai dan kekuatan alat bukti pengakuan, yang diucapkan di hadapan hakim adalah sempurna, mempunyai kekuatan yang memaksa dan bersifat menentukan, sehingga dengan diucapkannya pengakuan di hadapan hakim oleh Tergugat / Pembanding, maka kebenaran tuntutan Penggugat / Terbanding, dengan seketika cukup terbukti dan harus dikabulkan, sehingga tidak diperlukan alat-alat bukti yang lain, karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai harta bersama sebagaimana tersebut di atas, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai harta asal (harta bawaan) sebagaimana tuntutan Penggugat / Terbanding, dalam petitum angka 7 huruf a dan b, yaitu berupa :

- a. Tanah kering, SHM no. 860 luas 3.478 m² An. PENGGUGAT
ASLI terletak di SITUBONDO, dikuasai Tergugat ;
- b. Tanah kering, SHM no. 861 luas 457 m² An. PENGGUGAT
ASLI terletak di SITUBONDO, dikuasai Tergugat. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan hakim tingkat pertama mengenai harta asal tersebut di atas, atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusannya pada halaman 64, adalah sudah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terhadap putusan Pengadilan Agama dengan segala pertimbangannya, yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama a quo, harus dikuatkan dengan perbaikan yang bunyi amar sepenuhnya, sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusan oleh hakim tingkat pertama sudah benar, hakim tingkat banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dari amar Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Penggugat / Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan Tergugat / Pemanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 18 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1429 H nomor : 272/Pdt.G/2006/PA.Sit. dengan perbaikan amarnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan sebagai hukum, bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, tetap dalam asuhan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut pada angka 4 (empat) di atas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
6. Menetapkan secara Hukum, harta berupa :
 - a. Bangunan Rumah / Rumah Makan, terletak di BANYUWANGI (depan POM bensin) dengan ukuran 10 X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 m², berdiri di atas tanah seluas \pm 2.500 m²,
yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas- batas :

Utara : Sawah PENGUGAT ASLI ;
Selatan : Jl. Raya Jurusan Banyuwangi ;
Timur : Jl. D e s a ;
Barat : Tanah Milik ;

Dikuasai Tergugat ;

b. Tanah sawah (tada hujan) terletak di SITUBONDO
seluas \pm 17.000 m² SHM no. 79 atas nama TERGUGAT
ASLI, yang dikuasai Tergugat, dengan batas- batas ;

Utara : Jl. Aspal tembus PUD ;
Selatan : Tanah B.Ruma, Ima dan B. Sura'is ;
Timur : Tanah Iyat ;
Barat : Tanah Bunali dan Murawi ;

Dikuasai Tergugat ;

c. Tanah sawah, SHM no. 293 luas 1.960 m² An.
PENGUGAT ASLI terletak di SITUBONDO ; Dikuasai
Tergugat ;

d. Tanah sawah, SHM no. 405 luas 1.210 m²
An.PENGUGAT ASLI terletak di SITUBONDO ; Dikuasai
Tergugat ;

e. Tanah sawah, SHM no. 394 luas 880 m² An. PENGUGAT
ASLI terletak di SITUBONDO ; Dikuasai Tergugat ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing – masing
mendapat separoh harta bersama pada angka 6 (enam)
di atas ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh harta
bersama pada angka 6 (enam) di atas kepada
Penggugat ;
9. Menyatakan secara hukum harta berupa :

a. Tanah kering, SHM no. 860 luas 3.478
m² An. PENGUGAT ASLI terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUBONDO, dikuasai Tergugat ;

b. Tanah kering, SHM no. 861 luas 457 m² An. PENGUGAT ASLI terletak di SITUBONDO, dikuasai Tergugat ;

Adalah harta bawaan Penggugat ;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat pada angka 9 (sembilan) kepada Penggugat ;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2008** M bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1429** H dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum** dan **H. MUNARDI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,
S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN,
S.H.,M.A

PANITERA PENGANTI,

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Meterai -----

Oleh

Rp. 6.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

(enam ribu rupiah) .

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)